



**TINJAUAN PELINDUNGAN HUKUM BAGI DIREKSI PERSERO BUMN TERHADAP
TINDAK PIDANA KORUPSI PASCA BERLAKUNYA UU NOMOR 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

QINTARA SARAH DELANY

NIM: 101200022

**SEKOLAH TINGGI HUKUM INDONESIA JENTERA
JAKARTA
2024**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Pernyataan Penyusunan Skripsi

Saya Qintara Sarah Delany

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul:

Bahasa Indonesia :

Tinjauan Pelindungan Hukum bagi Direksi Persero BUMN terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Bahasa Inggris :

Review of Legal Protection for the Directors of State-Owned Enterprises Against Corruption Crimes Post-Enactment of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies

adalah benar hasil karya saya dan belum pernah diajukan sebagai karya ilmiah, sebagian atau seluruhnya, atas nama saya atau pihak lain.

Jakarta, 21 Agustus 2024



Qintara Sarah Delany

NIM: 101200022

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

Tinjauan Pelindungan Hukum Bagi Direksi Persero BUMN Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Qintara Sarah Delany

101200022

Jakarta, 21 Agustus 2024

Mengetahui

Pembimbing I



Muhammad Faiz Aziz, S.H.,
S.IP., LL.M.

Pembimbing II



Lakso Anindito, S.H., LL.M.

Ketua Bidang Studi
Hukum Pidana



Asfinawati, S.H., M.Fil

HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR

**Tinjauan Pelindungan Hukum Bagi Direksi Persero BUMN Terhadap Tindak Pidana
Korupsi Pasca Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas**

Qintara Sarah Delany

101200022

Disetujui untuk Diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi

**Panitia Sidang Ujian Sarjana Hukum
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**

**Wakil Ketua Bidang Akademik
Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera**



Erni Setyowati S.H.,M.H.

HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI

Pernyataan Kesiapan Sidang Skripsi

Nama : Qintara Sarah Delany

Nomor Induk Mahasiswa : 101200022

Email : qintara.delany@jentera.ac.id

Judul Skripsi : Tinjauan Pelindungan Hukum Bagi Direksi Persero BUMN Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

Kelengkapan sidang skripsi

- Naskah skripsi
- Transkrip Nilai Sementara

Jakarta, 19 Agustus 2024

Yang
menyatakan,



Qintara Sarah
Delany

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Mengetahui
Pembimbing II



Lakso Anindito, S.H.,
LL.M.

Ketua Bidang Studi
Hukum Pidana



Asfinawati, S.H.,
M.Fil

PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Qintara Sarah Delany
Nomor Induk Mahasiswa : 101200022
Email : qintara.delany@jentera.ac.id

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi, dengan judul:

“Tinjauan Pelindungan Hukum Bagi Direksi Persero BUMN Terhadap Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”

dan menyetujui memberikan kepada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera Hak Bebas Royalti Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*) atas seluruh isi/sebagian karya ilmiah saya tersebut di atas.

Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta, dengan menerapkan prinsip-prinsip, etika, dan aturan hukum yang berlaku tentang penggunaan informasi.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera atas segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah saya ini.

Jakarta, 21 Agustus 2024

Yang
menyatakan,



Qintara Sarah
Delany

Pembimbing I



Muhammad Faiz
Aziz, S.H., S.IP.,
LL.M.

Mengetahui
Pembimbing II



Lakso Anindito, S.H.,
LL.M.

Ketua Bidang Studi
Hukum Pidana



Asfinawati,
S.H., M.Fil

ABSTRAK

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai perusahaan tidak terlepas dari pengambilan keputusan bisnis. Setiap keputusan bisnis selalu memiliki risiko, termasuk risiko kerugian secara finansial. Pada BUMN, kerugian finansial berpotensi diartikan sebagai kerugian keuangan negara. Namun, karena BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, kerugian BUMN dianggap sebagai kerugian negara yang menjadi salah satu unsur dalam korupsi menurut Pasal 2 dan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Keputusan bisnis seharusnya dilindungi oleh *business judgement rule*. *Business judgement rule* telah diakui di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang kemudian diadopsi juga ke dalam Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN. Fokus utama penelitian adalah menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan keputusan bisnis oleh Direksi BUMN setelah berlakunya UUPT dengan melihat apakah putusan tersebut telah sesuai dengan penerapan *business judgement rule* dengan prinsip-prinsip dalam UUPT Pasal 97 Ayat (5) yang kemudian diadopsi PP No. 23 Tahun 2022 Pasal 27 Ayat (2a). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yuridis dengan analisis putusan pengadilan dari beberapa kasus, yaitu Achmad Kuntjoro (PT Kereta Api Indonesia), Hotasi Nababan (PT Merpati Nusantara Airlines), Karen Agustiawan (PT Pertamina), Riry Syeried Jetta (PT Dok dan Perkapalan Surabaya), Syahmirwan (PT Asuransi Jiwasraya), dan Irzal Rinaldi (PT Dirgantara Indonesia). Hasilnya menunjukkan bahwa banyak putusan hakim lebih fokus pada kerugian negara daripada proses pengambilan keputusan bisnis, sehingga *business judgement rule* sering tidak diterapkan secara optimal. Penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi dan pelatihan bagi hakim, jaksa, direksi, komisaris dan komite audit mengenai *business judgement rule*, serta penguatan regulasi dan perlindungan hukum bagi direksi yang bertindak dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk mendorong pengambilan keputusan bisnis yang lebih strategis.

Kata kunci: *Business Judgement Rule*, Tindak Pidana Korupsi, Direksi BUMN, Keputusan Bisnis, Perlindungan Hukum, Undang-Undang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2022

ABSTRACT

State-Owned Enterprises (BUMN) as corporate entities are inherently involved in business decision-making processes. Every business decision carries risks, including the risk of financial loss. In the case of BUMN, financial losses are interpreted as state financial losses. However, since BUMN are enterprises where all or a majority of the capital is owned by the state through direct investment derived from state assets, losses incurred by BUMN are treated as state losses, which constitute one of the elements of corruption under Article 2 and Article 3 of Law No. 20 of 2001 regarding Amendments to Law No. 31 of 1999 on the Eradication of Corruption Crimes (Anti-Corruption Law). Meanwhile, business decisions should be protected by the business judgement rule. The business judgement rule is recognized in Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the Company Law (UUPT)) and has been adopted into Government Regulation No. 23 of 2022 concerning Amendments to Government Regulation No. 45 of 2005 on the Establishment, Management, Supervision, and Dissolution of State-Owned Enterprises. The main focus of this research is to analyze the judges' considerations in the court rulings on Corruption Crimes related to business decisions by the Directors of BUMN after the enactment of the UUPT, examining whether these decisions align with the application of the business judgement rule as outlined in Article 97 Paragraph (5) of the UUPT, which was later adopted in Article 27 Paragraph (2a) of PP No. 23 of 2022. This research uses a normative juridical approach through the analysis of court rulings from several cases, namely Achmad Kuntjoro (PT Kereta Api Indonesia), Hotasi Nababan (PT Merpati Nusantara Airlines), Karen Agustiawan (PT Pertamina), Riry Syeried Jetta (PT Dok dan Perkapalan Surabaya), Syahmirwan (PT Asuransi Jiwasraya), and Irzal Rinaldi (PT Dirgantara Indonesia). The results show that many judges' decisions focus more on state financial losses than the business decision-making process, resulting in the business judgement rule often not being applied optimally. This research suggests increased outreach and training for judges, prosecutors, directors, commissioners, and audit committees regarding the business judgement rule, as well as strengthening regulations and legal protection for directors who act in good faith and with due diligence to encourage more strategic business decision-making.

Keywords: *Business Judgement Rule, Corruption Crimes, BUMN Directors, Business Decisions, Legal*

KATA PENGANTAR

“*Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai*” adalah mantra yang saya terus ulangi beberapa waktu belakangan. Mantra tersebut mungkin terkesan hanya untuk para medioker, dan mungkin saya memang salah satu orang medioker tersebut. Mantra itu lah yang tetap menjaga saya untuk tetap sesuai jalur menyelesaikan skripsi ini, apapun yang terjadi dengan dunia saya. Menyelesaikan skripsi sambil bekerja, ternyata memang *another level (of pain, hehehe)*.

Melalui kata pengantar ini, saya ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya untuk Bang Aziz dan Bang Lakso selaku pembimbing skripsi saya yang tanpa beliau berdua, mungkin skripsi ini tidak akan selesai pada waktunya. Terima kasih juga saya sampaikan kepada teman-teman angkatan 6 Jentera yang senantiasa ada sebagai tempat bertukar pikiran dan berkeluh kesah, utamanya teman-teman yang dahulu sempat memilih peminatan pidana, sampai peminatan itu akhirnya tiba-tiba dibubarkan.

Terima kasih tidak lupa saya sampaikan kepada Bang Miko, orang yang sama sekali tidak saya kenal empat tahun lalu, yang tiba-tiba menjawab pertanyaan saya melalui email dan bahkan bersedia meluangkan waktu untuk saya yang bukan siapa-siapa ini sekadar untuk bertukar pikiran sampai akhirnya waktu itu saya mantap memilih Jentera untuk belajar lagi. Saya belajar betul, bahwa 10-15 menit waktu yang menurut kita hanya hal remeh, bahkan bisa sangat berpengaruh dalam penentuan perjalanan hidup seseorang. Terima kasih juga untuk dosen-dosen, Mbak Putri, Bang Azhe, Bang Arsil, Bang Eky, Bang Ichsan, Bang Andreas, Kak Dina, Kak Lovina, yang selalu bersedia saya tanya dan menjawab dengan panjang lebar melalui email, bahkan meluangkan waktu untuk diskusi.

Terima kasih untuk tim saya di kantor yang harus senantiasa berkompromi jika lepas jam 17.00 masih ada *meeting* dan pekerjaan yang belum selesai, harus diselesaikan tanpa kehadiran saya atau diundur ke setelah jam 21.00 karena alasan kuliah. Terima kasih untuk keluarga saya yang selalu mendukung apapun keputusan dalam hidup saya dan anjing-anjing saya yang selalu setia menunggu saya pulang ke rumah. Terima kasih paling besar tentunya untuk diri saya sendiri karena sudah mau berhemat untuk bayar SPP di Jentera dan sudah mau mengalokasikan sebagian waktu untuk belajar lagi, walaupun tidak mudah.

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	2
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING.....	3
HALAMAN PERSETUJUAN PANITIA SIDANG TUGAS AKHIR	4
HALAMAN PERNYATAAN KESIAPAN SIDANG SKRIPSI	5
PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI	6
ABSTRAK	7
<i>ABSTRACT</i>	8
KATA PENGANTAR.....	9
DAFTAR TABEL	13
DAFTAR GAMBAR.....	14
BAB I PENDAHULUAN	15
I.1 Latar Belakang Masalah	15
I.2 Identifikasi Masalah.....	20
I.3. Tujuan Penelitian	21
I.4 Kegunaan Penelitian	22
I.5 Kerangka Pemikiran.....	23
I.5.1 Korupsi.....	23
I.5.2 Melawan Hukum.....	24
I.5.3 Business Judgement Rule	26
I.5.4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	33

I.5.5	Keuangan Negara.....	35
I.6	Metode Penelitian.....	37
I.7	Sistematika Penulisan	40
BAB II HUBUNGAN ANTARA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i>		42
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN PENGADILAN YANG BERKAITAN DENGAN <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i>		45
III.1	Kasus Achmad Kuntjoro, PT KAI Kereta Api Indonesia (Persero) atas investasi nonperbankan.....	48
III.2	Kasus Hotasi Nababan, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atas sewa pesawat melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG)	51
III.3	Kasus Karen Agustiawan, PT Pertamina (Persero) atas investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia.....	56
III.4	Kasus Riry Syeried Jetta, PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) atas pembelian <i>dok apung</i>	59
III.5.	Kasus Syahmirwan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas investasi saham dan reksa dana	62
III.6	Kasus Irzal Rinaldi Zailani, PT Dirgantara Indonesia (Persero) atas pemberian pekerjaan fiktif kepada mitra kerja untuk memenuhi skema “ <i>cashback</i> ”	65
BAB IV KESENJANGAN ANTARA PUTUSAN DAN PRINSIP-PRINSIP <i>BUSINESS JUDGEMENT RULE</i>		69
BAB V BENTUK KEPUTUSAN BISNIS YANG DAPAT DILINDUNGI		83

BAB VI PENUTUP	88
V.I Kesimpulan	88
V.2 Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	92

DAFTAR TABEL

Tabel III. 1. Tabel Rekapitulasi Kasus dan Putusan.....	45
Tabel IV. 2. Kasus Achmad Kuntjoro, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas investasi nonperbankan.....	72
Tabel IV. 3 Kasus Hotasi Nababan, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atas sewa pesawat melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG)	74
Tabel IV. 4. Kasus Karen Agustiawan, PT Pertamina (Persero) atas investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia	76
Tabel IV. 5. Kasus Riry Syeried Jetta, PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) atas pembelian dok apung.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar V. 1 Keputusan Bisnis, <i>GCG</i> , dan <i>Business Judgement Rule</i>	87
---	----

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan entitas bisnis yang melakukan berbagai keputusan bisnis dalam operasional perusahaan sehari-hari. Setiap keputusan bisnis selalu memiliki risiko, termasuk risiko kerugian finansial. Namun, karena modal BUMN berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan,¹ kerugian yang terjadi di BUMN seringkali dianggap sebagai kerugian negara. Hal ini membuat direksi BUMN rentan dijerat oleh Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut sebagai UU PTPK) Pasal 2 dan 3 yang seringkali digunakan dalam kasus korupsi,² yang berbunyi:

Pasal 2 UU PTPK

”(1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

¹ Biro Humas dan Luar Negeri BPK RI, “Kekayaan Negara Yang Dipisahkan: Apakah Tidak Termasuk Keuangan Negara?,” diakses pada July 21, 2024, <https://www.bpk.go.id/news/kekayaan-negara-yang-dipisahkan-apakah-tidak-termasuk-keuangan-negara>.

² Normand Edwin Elnizar, “Pandangan Pengadilan tentang Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi,” hukumonline.com, diakses pada August 18, 2024, <https://hukumonline.com/stories/article/lt602d190bbc0de/pandangan-pengadilan-tentang-melawan-hukum-dalam-tindak-pidana-korupsi/>.

(2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.”

Dari pasal di atas, unsur pasalnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa *scholar* berpendapat bahwa unsur 'secara melawan hukum' dan unsur 'perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' merupakan unsur yang tidak terpisahkan. Abdul Latif³ menjelaskan bahwa unsur 'melawan hukum' pada pasal tersebut merupakan sarana untuk melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Jadi, meskipun suatu perbuatan telah 'merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', tetapi jika dilakukan tidak secara melawan hukum, maka perbuatan 'memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi' pada pasal tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi.

Pasal 3 UU PTPK

”Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling

³ Abdul Latif, “Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Pasca Putusan MK Atas Pengujian UU PTPK,” *Jurnal Konstitusi*, 2010, 49–68.

sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).”

Dari pasal di atas, unsur pasalnya yaitu:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan; dan
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Ancaman hukuman yang disebutkan dalam paragraf sebelumnya dapat menjerat Direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) apabila ditemukan unsur-unsur pasal tersebut, terutama 'kerugian negara' karena BUMN mendapatkan setoran modal dari negara yang kemudian diartikan sebagai keuangan negara.⁴ Salah satu contohnya yaitu sebagaimana terdapat dalam kasus Hotasi Nababan atas perkara *security deposit* dalam sewa pesawat PT Merpati Nusantara Airlines. Selain itu, terdapat juga beberapa kasus yang menjerat Direksi BUMN lainnya semata-mata akibat timbulnya unsur 'kerugian negara'.

Ancaman hukuman atas 'kerugian negara' yang terjadi di BUMN, yang utamanya terjadi atas keputusan bisnis, dapat berimplikasi takutnya pembuat keputusan (dalam hal ini Direksi) dalam membuat suatu keputusan bisnis bagi perusahaannya, walaupun sebenarnya ada unsur lain yang juga harus terpenuhi agar direksi dapat dijerat: 'secara melawan hukum'. Prasetio⁵ yang saat ini menjabat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Garuda Indonesia dalam sidang

⁴ Dicky Anandya, Kurnia Ramadhana, and Lalola Easter, "Mendudukan Kembali Implementasi Prinsip Business Judgement Rule Dalam Perkara Korupsi," *Indonesia Corruption Watch*, Mei 2023.

⁵ Bisnis.com, "Dirut Peruri Raih Doktor: Direksi BUMN tak Bisa Langsung Kena UU Tipikor," *Bisnis.com*, September 22, 2013, <https://kabar24.bisnis.com/read/20130922/255/164488/dirut-peruri-raih-doktor-direksi-bumn-tak-bisa-langsung-kena-uu-tipikor>.

disertasinya mengamini bahwa direksi BUMN seringkali dalam posisi dilematis, yaitu senantiasa dituntut untuk mencari keuntungan perusahaan, namun ketika keputusan bisnis yang diambil menghasilkan kerugian keputusan tersebut dianggap salah dan merugikan negara yang diancam dengan UU PTPK. Padahal, tujuan utama BUMN (terutama BUMN Persero) adalah mengejar keuntungan sesuai dengan Pasal 1 Ayat (1) UU No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut sebagai UU BUMN). Selain itu, sebagaimana disebutkan Pasal 11 UU BUMN, berlaku semua ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut sebagai UUPT).

Lord Eldon, hakim dalam kasus *Attorney General v. The Corporation of Exeter*⁶ mengatakan, “Jika kita membuat aturan bahwa seseorang harus bertanggung jawab atas kesalahan atau keputusan yang salah (atau berakibat buruk) selama mereka bertindak dengan niat baik, maka tidak akan ada lagi yang mau menjadi pemimpin atau memegang posisi penting, tidak ada orang yang mampu atau layak yang akan mau mengambil posisi tersebut. Namun, tanpa posisi seperti itu, urusan masyarakat atau bahkan individu tidak akan bisa berjalan dengan baik.” Selain itu, ketakutan dalam membuat suatu keputusan bisnis dapat berakibat timbulnya *hidden cost* yang harus ditanggung karena melewatkan atau tidak membuat keputusan bisnis apapun. Hal tersebut tidak mengecualikan BUMN sebagai entitas bisnis. *Business judgement rule* juga seharusnya diterapkan di BUMN. Pada tahun 2022 muncul Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN yang sebenarnya mengakui doktrin *business judgement rule* melalui Pasal 27 Ayat (1) sampai (2a), yang berbunyi:

⁶ Dennis Block, Nancy Barton, and Stephen Radin, *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Fifth edition, vol. 1 & 2 (New York: Aspen Law & Business, 1998). Hlm. 68.

”(1) Setiap anggota Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

(2) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(2a) Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;*
- b. telah melakukan Pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN;*
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan*
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.”*

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Akram dan Fanaro⁷ yang menggunakan studi kasus pada kasus PT Merpati Nusantara Airlines dengan terdakwa Hotasi Nababan, Kasus Bank Mandiri atas kredit macet yang melibatkan Fachrudin Yasin (*Group Head Corporate Relationship*) dan Roy Ahmad Ilham (*Group Head Credit Approval*), ataupun penelitian yang dilakukan Rissy yang memperbandingkan ketentuan *business judgement rule* di Amerika, Australia, dan Indonesia,⁸ penelitian ini dibuat dengan memerhatikan bagaimana

⁷ Muhamad Hafizh Akram and Nisriina Primadani Fanaro, “Implementasi Doktrin Business Judgement Rule Di Indonesia,” *Ganesha Law Review* 1, no. 1 (May 17, 2019): 77–87, <https://doi.org/10.23887/glr.v1i1.21>. Hlm. 77-87.

⁸ Yafet Yosafet Wilben Rissy, “Ketentuan dan Pelaksanaan Business Judgement Rule di Amerika, Australia dan Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 49, no. 2 (April 30, 2020): 160–71, <https://doi.org/10.14710/mmh.49.2.2020.160-171>.

pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan *business judgement rule* yang kemudian dapat diurai permasalahan sebenarnya apakah pada peraturan yang ada, pemahaman hakim pada pertimbangan-pertimbangannya dalam putusan perkara, atau yang lainnya. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sejenis dan penelitian sebelumnya tentang *business judgement rule* adalah penelitian ini menitikberatkan pada pertimbangan hakim pada putusan-putusan terkait *business judgement rule*.

I.2 Identifikasi Masalah

Secara umum, pokok masalah dalam penelitian ini adalah kriminalisasi Direksi BUMN atas keputusan bisnis yang dilakukannya yang kemudian merugi dan dianggap sebagai ‘kerugian negara,’ keputusan bisnis direksi seharusnya dibuat dengan penuh kehati-hatian dan iktikad baik dan perlu untuk dilindungi sebagaimana disebutkan sebelumnya pada Pasal 27 Ayat (1) sampai Ayat (2a) PP No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN dan Pasal 97 Ayat (2) UUP yang sesuai dengan prinsip *fiduciary duty*, yang berbunyi:

“Pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab.”

Mengutip penjelasan ayat tersebut, yang dimaksud dengan penuh tanggung jawab adalah memperhatikan perusahaan dengan saksama dan tekun.

Selain itu, Pasal 97 Ayat (5) UUP juga menjelaskan bahwa Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan

kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Rumusan masalah dari pokok permasalahan di atas diturunkan menjadi dua pertanyaan, yaitu:

1. Bagaimanakah pertimbangan *business judgement rule* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi terkait keputusan bisnis di BUMN?
2. Apakah penerapan *business judgement rule* oleh hakim sudah menerapkan standar yang sama sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUPT dan PP 23 tahun 2022?
3. Bentuk keputusan bisnis apa saja yang seharusnya dapat dilindungi?

I.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, tujuan umum penelitian ini adalah untuk menganalisis dan memahami bagaimana *business judgement rule* diterapkan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi terkait keputusan bisnis di BUMN dan implikasinya terhadap perlindungan hukum bagi direksi BUMN. Tujuan khusus dari penelitian ini yaitu:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis pertimbangan hakim dalam konteks *business judgement rule* dalam putusan perkara tindak pidana korupsi terkait keputusan bisnis di BUMN.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis penerapan *business judgement rule* oleh hakim apakah sudah menerapkan standar yang sama yang sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam UUPT dan PP 23 tahun 2022.

3. Mengetahui bentuk keputusan bisnis apa saja yang seharusnya dapat dilindungi berdasarkan putusan-putusan terkait.

I.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini terbagi menjadi kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) untuk memastikan pengambilan keputusan bisnis yang sah dan terlindungi dari aspek hukum, serta menambah literatur dan kajian hukum di Indonesia mengenai hubungan antara *business judgement rule* dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan bagi studi-studi hukum di masa depan untuk riset lebih lanjut mengenai regulasi korporasi, tata kelola perusahaan, serta dampak hukum dari pengambilan keputusan bisnis oleh direksi. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu peningkatan atas pemahaman penegak hukum, Direksi dan manajemen BUMN, pemerintah, akademisi, dan masyarakat luas serta pemangku kepentingan lainnya dalam memahami *business judgement rule*, yang secara tidak langsung dapat ikut berkontribusi dalam diskursus kepastian hukum terkait *business judgement rule* bagi direksi BUMN dan penegak hukum.

I.5 Kerangka Pemikiran

I.5.1 Korupsi

Korupsi merupakan kejahatan yang berdampak luas pada negara dan masyarakat. United Nations Convention against Corruption (UNCAC) tidak memberikan definisi korupsi secara harfiah, melainkan bentuk-bentuk korupsi yang dapat teridentifikasi. Mengutip Penjelasan Umum UU PTPK, korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka diterbitkanlah UU PTPK. Mengutip KPK dalam Hukumonline,⁹ terdapat tiga puluh jenis tindak pidana korupsi berdasarkan UU PTPK. Ketigapuluh jenis tindak pidana korupsi tersebut kemudian disederhanakan ke dalam tujuh kelompok tindak pidana korupsi, yaitu korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Dalam penelitian ini, korupsi yang dibahas adalah korupsi yang termasuk dalam kelompok kerugian keuangan negara yang diatur di dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK.

Unsur dalam Pasal 2 UU PTPK yaitu: Setiap orang, secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sedangkan dalam Pasal 3 UU PTPK, unsur pasal tersebut yaitu: Setiap orang, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dan dapat merugikan

⁹ Renata Christha Auli, "Jenis-jenis Korupsi dan Hukumnya di Indonesia," April 1, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bentuk-bentuk-korupsi-dan-aturannya-di-indonesia-lt5e6247a037c3a/>.

keuangan negara atau perekonomian negara. Unsur melawan hukum menjadi syarat penting yang memfilter apakah suatu kerugian negara merupakan tindak pidana korupsi atau bukan.

I.5.2 Melawan Hukum

Salah satu unsur dalam Pasal 2 UU PTPK. Mengutip Penjelasan Pasal 2 UU PTPK, secara melawan hukum' yaitu perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana.

Penafsiran 'melawan hukum' dalam arti materiil dengan fungsi positif yaitu memperluas ruang lingkup rumusan delik, telah dinyatakan tidak mengikat oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2006 melalui Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, tanggal 25 Juli 2006. MK menilai bahwa penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK bertentangan dengan UUD 1945, karena menimbulkan ketidakpastian hukum, sehingga perbuatan melawan hukum harus diartikan dalam arti formil saja, maksudnya perbuatan melawan hukum tersebut harus dapat ditemukan dan dibuktikan terlebih dahulu. Mengutip Elnizar dalam Hukumonline,¹⁰ walaupun sudah ada Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006, tetap ada dualisme sikap dalam menafsirkan unsur 'melawan hukum' yang menafsirkan sesuai putusan MK tersebut dan yang menafsirkan dengan arti formil dan materiil (dengan fungsi positif). Berdasarkan Putusan MA No. r 103 K/Pid/2007 tanggal 28 Februari 2007, berdasarkan doktrin *Sens-Clair (la doctrine du sens clair)*, hakim harus melakukan

¹⁰ Elnizar, "Pandangan Pengadilan tentang Melawan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi."

penemuan hukum sehingga pengertian ‘melawan hukum’ dalam Pasal 2 UU PTPK harus dimaknai dalam arti formil dan materil.

Berdasarkan penjelasan Elnizar dalam Hukumonline,¹¹ terdapat putusan-putusan yang menunjukkan dualisme para hakim dalam menafsirkan unsur ‘melawan hukum’ dalam Pasal 2 UU PTPK, yaitu Putusan Nomor 103 K/Pid/2007. Putusan Kasasi ini menjadi yurisprudensi karena diikuti oleh hakim dalam beberapa putusan setelahnya. Majelis Kasasi menilai putusan Mahkamah Konstitusi menyebabkan makna ‘melawan hukum’ dalam UU PTPK menjadi tidak jelas. Dalam putusan ini disebutkan memerhatikan doktrin dan Yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur “secara melawan hukum” dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil dan mengenai perbuatan melawan hukum dalam arti materil yang meliputi fungsi positif dan negatif. Putusan Nomor 2608 K/Pid/2006 Putusan Kasasi ini merujuk Putusan Nomor 103 K/Pid/2007, dengan pertimbangan yang sama bahwa Hakim harus melakukan penemuan hukum, serta memerhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung yang berpendapat bahwa unsur ‘secara melawan hukum’ dengan tindak pidana korupsi adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materil. Majelis Hakim dalam perkara ini menyatakan bahwa perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum secara materil. Putusan lainnya yang masih menerapkan unsur ‘melawan hukum’ UU Tipikor sebagai melawan hukum dalam arti formil dan materil diantaranya Putusan Nomor 417 K/Pid.Sus/20, Putusan No. 2257K/Pid/2006, Putusan No. 2065K/Pid/2006, dan Putusan No. 207K/Pid/2007.

¹¹ Elnizar.

Menurut Agustina et. al,¹² 'melawan hukum' memang menjadi unsur dalam rumusan delik pada Pasal PTPK. Namun, unsur 'melawan hukum' bukan merupakan *kernbestanddeel* (unsur pokok), melainkan hanya menjadi sarana bagi perbuatan yang dilarang, yaitu memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi. Karenanya, terpenuhinya unsur ini tidak dengan sendirinya menyebabkan seseorang dapat dihukum, kecuali dapat dibuktikan bahwa perbuatan melawan hukum itu ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi tersebut. Dengan demikian, pembuktian terhadap unsur ini tidak hanya mengharuskan terdapatnya hubungan antara 'melawan hukum' dan 'memperkaya diri', tapi juga adanya keinsafan (kesadaran) pelaku bahwa perbuatan melawan hukum ditujukan untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain, atau korporasi.

I.5.3 *Business Judgement Rule*

Business judgement rule merupakan doktrin yang melindungi direksi atas keputusan bisnis yang dilakukannya dari ancaman pemidanaan. Penerapan *Business judgement rule* di Indonesia telah diakui dalam Pasal 97 Ayat (5) UUPT yang kemudian juga diadopsi ke dalam Pasal 27 Ayat (2a) PP No. 23 tahun 2022 untuk BUMN. Doktrin ini berasal dari Amerika Serikat yang menganut sistem hukum *common law* dan bersumber dari doktrin *fiduciary duty* (tanggung jawab direksi dalam suatu perusahaan).

Business judgement rule awalnya diterapkan sebagai doktrin yang didasarkan pada kekebalan direksi sebagai pembuat keputusan bisnis dan penghormatan atas otonomi

¹² Shinta Agustina et al., "Penjelasan Hukum (Restatement) Unsur Melawan Hukum Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi" (Jakarta, 2018).

pengadilan yang diberikan kepada dewan direksi.¹³ Pengadilan tidak mengadili suatu keputusan bisnis yang dibuat oleh direksi, agar tidak terjebak ke dalam *second guess*, yaitu tindakan mengkaji ulang atau menilai kembali keputusan bisnis yang telah dibuat oleh direksi perusahaan setelah hasil keputusan tersebut terlihat dan mungkin tidak memuaskan atau merugikan.¹⁴ Doktrin ini juga merupakan cerminan dari pengakuan atas diskresi direksi dalam mengambil keputusan bisnis, perlindungan kepada direksi yang beriktikad baik dalam menjalankan jabatannya sebagai direksi, yang kemudian hanya salah mengambil keputusan (*mere error of judgement*), dan kesalahan tersebut jujur tidak dibuat-buat (*honest mistake*), maka kesalahan atas keputusan bisnis tersebut kemudian tidak bisa dipersalahkan kepada direksi.¹⁵

Mengutip Kershaw,¹⁶ pada kasus-kasus korporasi awal di Amerika Serikat, ada berbagai cara untuk menyatakan bahwa pengadilan sebaiknya tidak ikut campur dalam keputusan bisnis. Beberapa kasus menyebutkan bahwa tidak ada tanggung jawab atas kesalahan yang dibuat dengan niat baik. Ada juga kasus yang menjelaskan tentang tanggung jawab jika ada penyalahgunaan kepercayaan yang disengaja atau pelanggaran kepercayaan yang curang. Menurut salah satu hakim, kecuali ada niat jahat atau penyalahgunaan kepercayaan, pengadilan tidak punya wewenang untuk ikut campur dalam urusan perusahaan. Pengadilan di New York juga menambahkan perlindungan tambahan untuk direktur dengan memerlukan tuduhan niat jahat atau kesalahan harus dijelaskan

¹³ Legal Counsel PT Pertamina (Persero), *Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN* (Balai Pustaka, 2022). Hlm. 24.

¹⁴ Boen, *Bianglala Business Judgement Rule*. Hlm. 9.

¹⁵ Hendra Setiawan Boen, *Bianglala Business Judgement Rule* (Jakarta: Tatanusa, 2008). Hlm. 9.

¹⁶ David Kershaw, *The Foundations of Anglo-American Corporate Fiduciary Law*, 1st ed. (Cambridge University Press, 2018), <https://doi.org/10.1017/9781316135891>. Hlm 89.

dengan detail di dalam pengaduan. Jadi, pengaduan harus jelas dan spesifik tentang alasan mengapa tindakan tersebut diambil.

Dalam perkembangannya, doktrin *business judgement rule* berkembang menjadi norma. Menurut *Black's Law Dictionary*,¹⁷ *business judgement rule* merupakan *rule* atau norma yang melindungi manajemen dari kerugian atas transaksi bisnis yang dilakukan perusahaan dan di bawah otoritas manajemen yang telah mempertimbangkan *reasonable basis* untuk mengindikasikan bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan *due care* (kehati-hatian) dan *in a good faith* (niat yang baik). Asumsi-asumsi yang digunakan dalam membuat keputusan bisnis diantaranya yaitu tidak melibatkan kepentingan pribadi, direksi dianggap telah mendapat informasi yang memadai dan membuat keputusan berdasarkan informasi tersebut, dengan niat yang baik, dan *honest belief* (meyakini) bahwa keputusan tersebut untuk kepentingan perusahaan. Menurut Block et al,¹⁸ sebuah keputusan bisnis yang diambil oleh direktur yang tidak berkepentingan dan independen, berlandaskan informasi yang cukup dan dengan kepercayaan bahwa keputusan itu akan menguntungkan perusahaan. Jika direktur tersebut dituntut terkait dengan keputusannya, baik itu tuntutan dari perusahaan sendiri, pemegang saham yang bertindak atas nama perusahaan, pemegang saham yang menuntut secara pribadi atau secara kolektif (*class action*), maupun oleh regulator yang mengambil alih kontrol perusahaan dan menuntut atas nama perusahaan, maka pengadilan hanya akan memastikan apakah penggugat telah mengemukakan dan membuktikan fakta yang membantah asumsi berlakunya *business judgement rule*. Asumsi ini menyatakan bahwa keputusan bisnis diambil oleh direktur yang tidak berkepentingan

¹⁷Legal Counsel PT Pertamina (Persero), *Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN*. Hlm. 25.

¹⁸ Block, Barton, and Radin, *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*. Hlm. 39-84.

dan independen, berlandaskan informasi yang cukup dan dengan iktikad baik untuk kepentingan terbaik perusahaan. Jika asumsi ini tidak terbukti, maka *business judgement rule* melarang pengadilan untuk lebih jauh mengkaji keputusan bisnis yang menjadi dasar dan menghindari penyelidikan lebih lanjut secara retrospektif untuk meninjau kembali keputusan direktur tersebut karena sangat mungkin kondisi pada saat keputusan bisnis diambil berbeda dibanding saat ini atau setelah keputusan bisnis tersebut diambil.

Pasal 97 Ayat (5) UUPT menyebutkan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian perseroan jika kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan, tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. Pada 2022, pemerintah melalui PP No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN Pasal 27 Ayat (2a), menetapkan aturan serupa terkait tidak dibebankan kepada individu direksi pertanggungjawaban atas kerugian BUMN jika direksi dapat: membuktikan kerugian yang terjadi bukan karena kesalahan dan kelalaiannya, telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai maksud dan tujuan BUMN, tidak memiliki benturan kepentingan atas tindakan yang dilakukan yang mengakibatkan kerugian, dan telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Mengutip Alan R. Palmiter,¹⁹ terdapat standar yang digunakan untuk menilai apakah direktur telah menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip *fiduciary duty* dan apakah keputusan mereka layak mendapatkan perlindungan *business judgement rule*, yaitu:

1. *Good Faith* atau beriktikad baik

Direksi harus bertindak dengan iktikad baik, artinya keputusan yang dibuat tidak boleh didasari oleh fraud, konflik kepentingan, atau niat jahat. Jika pengadilan menemukan bukti bahwa direktur bertindak tanpa iktikad baik, maka perlindungan dari *business judgement rule* akan hilang.

2. *Best Interests* atau keyakinan bahwa keputusan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan

Keputusan direksi harus dilakukan dengan keyakinan yang memadai bahwa keputusan tersebut adalah untuk kepentingan terbaik perusahaan. Standar ini mencakup aspek subyektif (kepercayaan pribadi direktur) dan obyektif (alasan memadai dan *reasonable* untuk mendukung keputusan tersebut).

3. *Informed Decision* atau informasi yang memadai dalam pengambilan keputusan

Direksi harus bertindak berdasarkan informasi yang memadai. Mereka diharapkan telah mengambil keputusan dengan dasar yang cukup, menggunakan informasi yang tersedia pada saat keputusan dibuat. Jika direksi gagal mengumpulkan informasi yang relevan atau bertindak dengan kelalaian yang parah, *business judgement rule* tidak akan melindungi mereka.

4. *Rational Purpose* atau tujuan bisnis yang rasional

¹⁹ Alan R. Palmiter, *Corporations*, Eighth Edition (New York: Wolters Kluwer, 2015). Hlm 221-247.

Keputusan yang dibuat harus memiliki tujuan bisnis yang rasional. Pengadilan tidak akan melindungi keputusan yang sepenuhnya tidak rasional atau yang sama sekali tidak ada manfaatnya bagi perusahaan. Jika suatu keputusan tidak dapat dijelaskan secara rasional, maka pengadilan dapat menemukan pelanggaran *duty of care*.

Menurut Block et al,²⁰ elemen-elemen dalam *business judgement rule* yaitu yang pertama tentunya suatu keputusan bisnis, yang kedua yaitu *disinterestedness* yaitu ketidakberpihakan atau ketidakbersediaan untuk memperoleh keuntungan pribadi dari suatu situasi, dan yang ketiga adalah independensi. Keempat adalah *due care* yaitu perhatian atau kehati-hatian yang wajar yang merujuk pada kecermatan dalam mengambil suatu keputusan bisnis. Yang kelima yaitu *good faith* atau niat baik. Yang keenam yaitu *no abuse of discretion* atau tidak adanya penyalahgunaan diskresi atas kewenangan yang ada.

Sementara itu, *fiduciary duty* menurut *Black's Law Dictionary*²¹ yaitu suatu tanggung jawab untuk bertindak dengan derajat kejujuran dan loyalitas paling tinggi dari seseorang terhadap orang lain dan untuk kepentingan terbaik orang lain tersebut. Dalam hal *fiduciary duty* untuk direksi, Direksi diharapkan bertindak dengan iktikad baik dan dengan kepentingan terbaik perusahaan sebagai prioritas utama. Iktikad baik merupakan konsep yang penting namun sulit untuk dirumuskan secara spesifik karena sifatnya yang abstrak.²² Standar untuk menilai bahwa itikad baik telah dijalankan tidak terletak pada hasil akhir, melainkan sangat bergantung pada proses atau mekanisme pengambilan keputusan. Walaupun pada akhirnya memberikan keuntungan finansial yang besar bagi perusahaan, hal

²⁰ Dennis Block, Nancy Barton, and Stephen Radin, *The Business Judgement Rule: Fiduciary Duties of Corporate Directors*, Fifth edition, vol. 1 & 2 (New York: Aspen Law & Business, 1998). Hlm. 39-84.

²¹ Simon Goulding, *Company Law* (London: Routledge-Cavendish, 1999). Hlm.144.

²² Devi Taurisa, "Quo Vadis Iktikad Baik Direksi Dalam Pengurusan Perseroan Terbatas," *Technology and Economics Law Journal* 2: No. 1 (2023): 232-48.

tersebut tetap dianggap sebagai pelanggaran jika Anggaran Dasar, Peraturan Perusahaan (PP), atau SOP dilanggar.²³

Dikutip dari Mulyana,²⁴ *fiduciary duty* direksi mengandung tiga prinsip yaitu:

1. Direksi tidak boleh melakukan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau orang lain selain perusahaan dan pemegang saham, tanpa sepengetahuan perusahaan.
2. Direksi tidak boleh memanfaatkan kedudukannya sebagai pengurus untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, kecuali atas persetujuan perusahaan.
3. Direksi tidak boleh menggunakan atau menyalahgunakan aset perusahaan untuk kepentingan diri sendiri dan/atau pihak ketiga.

Dalam pelaksanaannya, kewajiban dan tanggungjawab direksi berdasarkan *fiduciary duty* dapat diklasifikasikan ke dalam lima hal,²⁵ yaitu:

1. *Duty of care*

Direksi perlu menggunakan pengalaman dan kemampuannya secara layak sebelum mengambil suatu keputusan bisnis, pengelolaan perusahaan harus senantiasa dilakukan penuh dengan kehati-hatian dan direksi harus patuh terhadap anggaran dasar dan peraturan yang berlaku.

2. *Duty of loyalty*

²³ Muhammad Yusuf, "Batasan Makna Tentang Itikad Baik Direksi Terhadap Perseroan Terbatas," *Jurnal Mutiara Hukum* 3, no. 2 (December 21, 2020): 30–64.

²⁴ Asep N Mulyana, *Business Judgment Rule: Praktik Peradilan Terhadap Penyimpangan Dalam Pengelolaan BUMN/BUMD* (Jakarta: Grasindo, 2018). Hlm. 18.

²⁵ *Id.* Hlm. 19.

Pelaksanaan sikap jujur, patuh, dan setia oleh direksi terhadap perusahaan, keputusan yang diambil menggunakan pertimbangan yang rasional dan profesional. *Best interest* pada *duty of loyalty* mendahulukan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.

3. *Duty of skill*

Mirip dengan *duty of care*, *duty of skill* menuntut direksi sebagai profesional dan berkompentensi untuk membawa kemajuan bagi perusahaan. Kompetensi tersebut tidak hanya kemampuan di bidang teknis, tetapi juga mampu mencapai tujuan perusahaan dan mencari keuntungan bagi perusahaan.

4. *Duty of diligence*

Prinsip ini menekankan bahwa direksi dituntut rajin dan giat dalam bekerja untuk mencapai tujuan perusahaan.

5. *Duty to act lawfully*

Prinsip ini menegaskan bahwa kewenangan direksi yang diberikan perusahaan bukanlah kewenangan tanpa batas. Batasan-batasan yang ada diatur dalam anggaran dasar dan peraturan yang berlaku. Direksi wajib mematuhi, baik untuk kepentingan perusahaan, pemegang saham, ataupun untuk dirinya sendiri.

I.5.4 Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Bentuk BUMN terbagi menjadi dua, yaitu Perusahaan Perseroan (PERSERO) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang memiliki tujuan utama yaitu mengejar keuntungan, yang termasuk ke dalam UUPT sebagai *lex generalis* dan UU BUMN sebagai *lex specialis*, dan Perusahaan Umum (PERUM) yang seluruh modalnya

dimiliki oleh Negara dan tidak terbagi atas saham, bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyedia barang dan jasa yang berkualitas dengan harga yang dapat dijangkau masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN, kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pasal 2A Ayat (1) PP No. 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas menekankan terkait kekayaan negara yang dipisahkan. Walaupun kekayaan negara yang dipisahkan tersebut berubah menjadi kekayaan BUMN (sebagai penanaman modal oleh negara), hubungan dengan negara karena status negara sebagai pemilik modal atau pemegang saham tetap ada.²⁶ Untuk anak perusahaan BUMN, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 10 Tahun 2020 menyebutkan bahwa kerugian yang timbul pada anak perusahaan BUMN yang modalnya bersumber bukan dari APBN dan tidak menerima atau menggunakan fasilitas negara, bukanlah kerugian negara. Jadi, sepanjang penyertaan modal anak perusahaan BUMN tidak berasal dari APBN, maka kerugian anak perusahaan BUMN tersebut bukanlah merupakan kerugian negara. Namun,

²⁶Legal Counsel PT Pertamina (Persero), *Potret Business Judgment Rule: Praktik Pertanggungjawaban Pengelolaan BUMN*. Hlm. 54.

jika BUMN tersebut menerima Penanaman Modal Negara dan menggunakannya secara spesifik untuk mendirikan anak perusahaan, kerugian anak perusahaan BUMN tersebut akan termasuk ke dalam kerugian keuangan negara.

I.5.5 Keuangan Negara

Menurut Pasal 23 Ayat (5) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pengelolaan keuangan negara dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan anggaran disetujui Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kemudian, menurut Pasal 1 angka 1 UU Keuangan Negara, yang dimaksud dengan Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Pasal 1 angka 5 UU Keuangan Negara menyebutkan definisi dari Perusahaan Negara yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Pusat. Begitu pula angka 6 yang menyebutkan bahwa Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2 UU Keuangan Negara lebih lanjut mengatur bahwa Keuangan Negara meliputi sembilan aspek, yaitu:

1. Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
2. Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
3. Penerimaan Negara;
4. Pengeluaran Negara;

5. Penerimaan Daerah;
6. Pengeluaran Daerah;
7. Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
8. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
9. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah.

Pasal 4 Ayat (1) UU BUMN menyebutkan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Menurut penjelasan Pasal 4 Ayat (1), yang dimaksud dengan yang dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, sehingga pengelolaan dan pembinaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Pasal 2A Ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Perseroan Terbatas menyebutkan penyertaan modal negara yang berasal dari kekayaan negara berupa saham milik negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas dilakukan oleh Pemerintah Pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Pasal 2A Ayat (3) dan Ayat (4) lebih lanjut menyebutkan, kekayaan negara tersebut kemudian bertransformasi menjadi menjadi saham/modal negara pada BUMN atau Perseroan Terbatas tersebut dan menjadi kekayaan BUMN atau

Perseroan Terbatas tersebut. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara negara dan BUMN adalah negara sebagai pemilik modal atau pemegang saham, tanpa memandang besaran porsi kepemilikan.

Menurut Tjandra,²⁷ terdapat perbedaan pendapat terkait kekayaan negara yang dipisahkan, pendapat pertama yaitu yang meyakini bahwa kekayaan negara yang bersumber dari pemisahan keuangan negara di BUMN tidak perlu tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Sementara itu, pendapat lainnya yaitu tetap meyakini bahwa kekayaan negara yang bersumber dari pemisahan keuangan negara di BUMN tetap harus tunduk pada prinsip-prinsip pengelolaan APBN. Hal ini diperkuat dengan Putusan MK No. 48 dan 62/PUU-XI/2013 yang memutuskan bahwa status kekayaan negara yang bersumber dari keuangan negara dan dipisahkan dari APBN untuk disertakan menjadi penyertaan modal di BUMN tetap menjadi bagian dari rezim keuangan negara.

I.6 Metode Penelitian

Untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif yuridis dan menggunakan metode kualitatif berupa studi kepustakaan dan analisis putusan. Data kepustakaan yang digunakan merujuk pada penelitian-penelitian terdahulu tentang *business judgment rule* dan putusan perkara tindak pidana korupsi yang mengakibatkan kerugian negara atas keputusan bisnis yang dilakukan direksi BUMN Persero, yaitu:

²⁷ Riawan Tjandra, “Pemisahan Kekayaan Negara Di BUMN,” diakses pada July 21, 2024, <https://www.bpk.go.id/news/pemisahan-kekayaan-negara-di-bumn>.

1. Kasus Achmad Kuntjoro, PT Kereta Api Indonesia (Persero) atas investasi nonperbankan;
2. Kasus Hotasi Nababan, PT Merpati Nusantara Airlines (Persero) atas sewa pesawat melalui Thirdstone Aircraft Leasing Group (TALG);
3. Kasus Karen Agustiawan, PT Pertamina (Persero) atas investasi blok Basker Manta Gummy (BMG) di Australia;
4. Kasus Riry Syeried Jetta, PT Dok Dan Perkapalan Surabaya (Persero) atas pembelian dok apung;
5. Kasus Syahmirwan, PT Asuransi Jiwasraya (Persero) atas investasi saham dan reksa dana; dan
6. Kasus Irzal Rinaldi Zailani, PT Dirgantara Indonesia (Persero) atas pemberian pekerjaan fiktif kepada mitra kerja untuk memenuhi skema "*cashback*".

Menurut Anggito dan Setiawan,²⁸ penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu kejadian, kasus, atau latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menghasilkan hasil penelitian yang lebih menekankan pada makna daripada generalisir. Penelitian dengan metode kualitatif tidak menggunakan statistik, namun melalui pengumpulan data dan analisis mendalam yang kemudian diinterpretasikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yuridis termasuk terhadap kasus dengan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan *business judgement rule* yang telah menjadi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Menurut Marzuki,²⁹ yang ditelaah dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu alasan-alasan hakim atau pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan yang merupakan referensi bagi penyusunan

²⁸ Anggito Abimanyu and Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Sukabumi: CV Jejak, 2018). Hlm. 8-9.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 135.

argumentasi dalam pemecahan suatu isu hukum. *Ratio decidendi* dapat diketemukan dengan memerhatikan fakta materiel yang dapat berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya selama bukan terbukti sebaliknya. Putusan pengadilan sendiri bersifat deskriptif, sementara *ratio decidendi* bersifat preskriptif.

Selain itu, bahan hukum dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan bahan-bahan nonhukum. Mengutip Marzuki,³⁰ bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), yang terdiri atas undang-undang, catatan-catatan, resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
3. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
4. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
7. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang No. 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption*;
9. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
10. Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN;

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 181.

11. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;

12. Surat Edaran Mahkamah Agung No.10/2020;

13. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 003/PUU-IV/2006;

14. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 48/PUU-XI/2013; dan

15. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 62/PUU-XI/2013.

Sementara itu, bahan sekunder³¹ berupa segala publikasi tentang hukum yang bukan termasuk dokumen-dokumen resmi, diantaranya yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Bahan-bahan nonhukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal, serta publikasi lainnya mengenai ekonomi dan lainnya yang relevan dengan *business judgement rule*.

I.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut ini:

- a. BAB I membahas pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.
- b. BAB II membahas tindak pidana korupsi dan hubungannya dengan *business judgement rule* serta standar yang digunakan dalam penelitian ini.
- c. BAB III membahas tentang pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang berkaitan dengan *business judgement rule*.

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2017). Hlm. 181.

- d. BAB IV membahas kesenjangan antara putusan dan prinsip-prinsip *business judgement rule* berdasarkan pertimbangan hakim pada bab sebelumnya dengan melihat aspek pengukuran atau standar *business judgement rule* yang digunakan, yaitu UUPT dan PP 23 tahun 2022.
- e. Bab V menguraikan dan merekomendasikan bentuk keputusan bisnis yang seharusnya dapat dilindungi berdasarkan pertimbangan hakim pada putusan-putusan tersebut.
- f. Bab VI membahas penutup yang terdiri dari kesimpulan atas bab-bab sebelumnya dan saran.